



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 450 /B.V/HK/2012**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor G/500/B.V/HK/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud pada huruf a dan menetapkan kembali ketentuan mengenai indikator kinerja dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/395/B.V/HK/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2014.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan serta bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung dan mempunyai tugas:
- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/500/B.V/HK/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-6 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : GI 458 /B.V/HK/2012
 TANGGAL : 5-6 - 2012

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (IKU-SKPD)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2014**

1. Nama Organisasi : Pemerintah Provinsi Lampung
2. Visi : "Lampung Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan"
3. Misi :
 1. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
 4. Mengembangkan masyarakat berbasis IPTEK;
 5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah;
 6. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 7. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis; dan
 8. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha, serta bertata kelola yang baik.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URUSAN PEMERINTAH/ PRIORITAS/AGENDA	SASARAN UTAMA RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN SERTA PENANGANAN DAMPAK KRISIS GLOBAL (MISI 1)	a Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat b Meningkatkan Potensi dan Keunggulan Daerah c Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif d Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan yang Mampu Menyerap Tenaga Kerja e Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Masyarakat Guna Meningkatnya Kesejahteraan	1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,2 - 7% 2. Tingkat inflasi rata-rata 6 (+-1) 3. Pertumbuhan pertanian rata-rata 3% - 5% 4. Pertumbuhan industri non migas 4,5% - 7% 5. Investasi riil rata-rata 1% - 5% 6. Ekspor non Migas rata-rata 15% - 20%	Dinas Koperindag, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat, Bappeda, Badan Ketahanan Pangan, Badan Penanaman Modal dan PPT, Sekretariat Bakortuh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Sekretariat Dewan Pembina Korpri, Biro Tata Pemerintahan Umum, Biro Hukum, Biro Otonomi Daerah, Biro Perekonomian, Biro Keuangan

NO	URUSAN PEMERINTAH/ PRIORITAS/AGENDA	SASARAN UTAMA RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		f Berkembangnya Ekonomi Berbasis Kerakyatan g Meningkatnya Revitalisasi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan h Berkembangnya Iklim Usaha yang Kondusif, Wirausahawan Baru dan Kemitraan UMKM dengan Usaha Koperasi i Pengembangan potensi ekonomi non agro dan energi j Reindustrialisasi k Pengembangan kelembagaan ekonomi kerakyatan l Pengembangan investasi untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah m Optimalisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah	7 Pertumbuhan PAD rata-rata 15% - 20% 8. Tingkat Pengangguran rata-rata 4% Nilai 9. Tukar Petani rata-rata > 110	
2	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BERORIENTASI MASA DEPAN (MISI 2)	a Terciptanya SDM Berkualitas (Unggul, Berdaya Saing, Sehat, Berakhlak Mulia, dan Sejahtera) b Peningkatan akses dan kualitas pendidikan c Meningkatnya Derajat dan Cakupan Pelayanan Kesehatan d Meningkatnya Akses dan Mutu dalam Pelayanan Kesehatan e Peningkatan Akses, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan f Program Penanggulangan kemiskinan melalui sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan serta infrastruktur g Peningkatan Akses dan Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan h Peningkatan Kesejahteraan Sosial i Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan berbasis masyarakat pola sistem padat karya j Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1. Tersusunnya pijakan dan titik tumpu bagi pengembangan infrastruktur masa depan 2. Tersedianya lokasi dan lahan pengembangan kawasan startegis dan khusus 3. Perkembangnya pembangunan indrastruktur perdesaan dan daerah terisolasi/terpencil 4. Berkembangnya pemanfaatan IT 5. Adanya antisipasi dan pengelolaan bencana	Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Bina Marga

NO	URUSAN PEMERINTAH/ PRIORITAS/AGENDA	SASARAN UTAMA RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		k Pelatihan dan Pengembangan Community Leader dan Bantuan Modal Awal di Kecamatan dan Desa Potensial l Pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa m Pengendalian Kependudukan dan Pengembangan Ketenagakerjaan n Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya o Pembangkitan kesadaran, penemuan, penguasaan, dan pemanfaatan IPTEKS p Peningkatan akses dan kualitas berkehidupan keagamaan q Pengembangan budaya daerah r Pengembangan demokratisasi masyarakat Lampung s Pengembangan Kamtibmas t Peningkatan kualitas pelayan birokrasi		
3	PENGEMBANGAN SDM YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING (MISI 3, 4, 5, 7 dan 8)	a Meningkatnya Pemeliharaan Jalan & Jembatan b Meningkatnya Pemeliharaan Jaringan Irigasi c Meningkatnya Sarana dan Prasarana Publik termasuk Transportasi dan Air Bersih d Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang e Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berorientasi masa depan f Pembangunan Kawasan Strategis g Pembangunan Kawasan h Pembangunan Kawasan Pedesaan i Pengembangan e-Government j Peningkatan Ketahanan Air k Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat	1 Terciptanya SDM berkualitas (unggul, berdaya saing, sehat, berakhlak mulia, dan sejahtera): 2 APK SD=113; SMP = 104 , SMA=74% APK Paud=77% 3 Kualifikasi S1 bagi guru: TK 40%, SD 50%, SMP 70%, SMA 90% 4 Nilai UN SD=7,5; SMP = 7,5 ; SMA =7,5 5 Buta aksara 14 s.d 45 tahun=2% 6 Umur Harapan Hidup (UHH) 71 th 7 Angka Kematian Ibu (AKI) 118/100.000 Kelahiran Hidup 8 Angka Kematian Bayi (AKB) 29/100.000 Kelahiran Hidup 9 Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita a. Gizi Buruk . < 4% b. Gizi Kurang : 5,5% 10 Ratio dokter : 13/100 000 penduduk	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pengelola Perpustakaan, Arsip dan Dokumen, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Latihan Daerah di Hajimena, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum DR. Hi. Abdoel Moeloek Daerah, Kantor Sandi Daerah, Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah di Jakarta, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat DPRD, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Bina Sosial, Biro Pemberdayaan Perempuan, Biro Umum, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, Biro Organisasi

NO	URUSAN PEMERINTAH/ PRIORITAS/AGENDA	SASARAN UTAMA RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			11 Ratio bidan 45/100.000 penduduk 12 Tingkat pertumbuhan penduduk = 1 % 13 Tingkat pengangguran = 5-6% 14 Prestasi olahraga = 26 Medali Emas 15 (Peringkat 7 PON) 16 Kepemudaan = 500 kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) 17 Tingkat kenaikan Upah Minimum Provinsi Rp. 1.200.000,- 18 Pengiriman Transmigrasi keluar Provinsi Lampung 400 KK 19 Perempuan Mandiri Wirausaha = 8,9% dari jumlah Buta Aksara yang telah dientaskan (18.500 orang) 20 Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Lembaga Politik = 10% Base Line Provinsi 18% atau 14 orang 21 Meningkatnya pemantauan IPTEKS oleh kelompok masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan 22 Berkembangnya fasilitas dan kondisi keberagaman di masyarakat 23 Berkembangnya toleransi beragama di msy. 24 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya. 25 Terciptanya peningkatan Kreativitas Budaya dan seni pertunjukan untuk meningkatkan/pebentukan jatidiri 26 Terpeliharanya pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni, budaya masyarakat untuk menunjang pembangunan pariwisata dan mendorong pembangunan daerah. 27 Peningkatan kualitas aparat penegak hukum 28 Berjalannya proses demkorasi	

NO	URUSAN PEMERINTAH/ PRIORITAS/AGENDA	SASARAN UTAMA RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			29 Berjalannya pers yang sehat dan dinamis 30 Peningkatan tramtibmas 31 Tersedianya perencanaan pembangunan yang baik 32 Tersedianya aparatur yang berkualitas 33 Terselenggaranya akuntabilitas anggaran 34 Terwujudnya koordinasi pembangunan 35 Terjadinya peningkatan sapras dan pelayanan kepada masyarakat	
4	PENGELOLAAN SDA YANG BERKELANJUTAN (MISI 6)	a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup b. Pengendalian Pencemaran dan Berkurangnya Perusakan Lingkungan Hidup c. Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi SDA d. Antisipasi dan Penanganan Dampak Global Warming e. Meningkatnya Konservasi dan Rehabilitasi f. Berkembangnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertambangan g. Perbaikan Pengaturan dan Pengelolaan Sumber Daya Air h. Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam	1 Penurunan angka pencemaran lingkungan 2. Terpeliharayan daerah konservasi 3. Terehabilitasinya hutan dan kawasan 4. Mangrove Tersedianya konsep antisipasi terhadap	Dinas Pengairan dan Permukiman, Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Kesatuan Pembangunan dan Politik Daerah, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.